

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang memiliki potensi yang cukup besar. Usaha Kecil Menengah berperan sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, yang ikut serta dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial, dan pengangguran. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dan harus di kurangi jumlahnya, karena salah satu bagian dari pencapaian kemajuan suatu Negara adalah mengurangi angka kemiskinan.¹

Usaha Kecil Menengah adalah sektor usaha di Indonesia yang berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki penghasilan relatif rendah. Disamping banyaknya peran tersebut UKM tak bisa lepas dari yang namanya permasalahan, diantaranya masalah kebutuhan modal dan pemasaran produk usaha. Potensi industri di berbagai daerah ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, laju pertumbuhan sektor UKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kecamatan Panyabungan juga memiliki potensi industri UKM yang cukup baik, dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya.²

Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan yang memiliki pendapatan yang rendah. Usaha Kecil dan Menengah UKM yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai

¹Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis USAHA MIKRO*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), h. 2.

²Muhril Ardiansyah, *Kontribusi USAHA MIKRO Terhadap Perekonomian Indonesia . USAHA MIKRO Outlook Report*, (Jakarta: USBI, 2014), h. 15.

andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya. Potensi industri di berbagai daerah ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, laju pertumbuhan sektor UKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kecamatan Panyabungan juga memiliki potensi industri UKM yang cukup baik, dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Sektor Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2018-2020 (Unit)

No	Jenis Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kelontong	4984	3290	2473
2	Beras/ Bumbu	1703	1678	1287
3	Barang Pecah Belah	340	395	382
4	Daging	854	834	790
5	Sayur Mayur	2095	1950	1624
6	Buah	993	1070	911
7	Warung Makan	1002	879	498
8	Ikan Laut/ Asin	803	798	558
9	Jamu/ Obat	430	344	120
10	Kerajinan Tangan	800	711	628
11	Elektronika	325	321	229
12	Lainnya	5377	5350	4500
Jumlah		19.706	17.620	14.000

Sumber: Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Mandailing Natal

Kecamatan Panyabungan merupakan ibukota Kabupaten Mandailing Natal dengan 14.000 (empat belas ribu) pelaku Usaha Mikro yang artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di kecamatan ini berasal dari Usaha Mikro setelah petani dan jasa.³ Masyarakat pelaku Usaha Mikro sering mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya terutama dalam hal modal, modal bisa saja didapatkan dari berbagai sumber modal seperti, pinjaman dari perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, koperasi, pegadaian dan lainnya. Selain itu terdapat pula sumber modal dari pemerintah yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini adalah dana bantuan dari pemerintah, bukan pinjaman. Penggunaannya untuk tambahan modal dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. program dana bantuan hibah dari pemerintah yang nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai bantuan modal usaha kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro yang terkena imbas covid-19.⁴ Program bantuan dana ini adalah strategi pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi covid-19. bantuan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dan tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian untuk dana bantuan yang diberikan⁵.

Kecamatan Panyabungan adalah Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki jumlah penduduk sekitar 85.648 jiwa, Berdasarkan

³Waris Prihatni, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mandailing Natal, wawancara di Panyabungan, tanggal 25 Juni 2021.

⁴Permen Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran BPUM untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, h. 5.

⁵Virdita ratriani, *ketentuan dan syarat UMKM penerima BPUM 2020*, [https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/ketentuan-dan-syarat-Usaha Mikro-penerima-bpum-2020](https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/ketentuan-dan-syarat-Usaha-Mikro-penerima-bpum-2020). diakses pada 13 maret 2021.

data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mandailing Natal, Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 14.000 (Empat Belas Ribu) pelaku Usaha Mikro dan penerima BPUM berjumlah 5000 (Lima Ribu) orang, dan untuk di Kecamatan Panyabungan sendiri berjumlah 114 orang penerima BPUM pertahun 2020, data ini berdasarkan penyaluran dana bantuan pada gelombang ke-II BPUM UKM.

Seperti yang kita alami bersama akhir tahun 2019, *Corona virus* telah menjadi kondisi medis yang mendunia. suatu kondisi medis yang juga berdampak pada keuangan dunia, mulai dari harga sembako, kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan alat-alat kesehatan yang akan terus merosot.⁶ Indonesia pernah mengalami keadaan genting pada tahun 1998 yaitu nilai tukar rupiah menurun, kepercayaan pasar dan publik hancur. Padahal, saat itu Usaha Kecil Menengahlah (UKM) yang memiliki peluang untuk bertahan dan mempertahankan perekonomian masyarakat.

Sepuluh tahun setelahnya, Negara kita kembali mengalami keadaan darurat yang juga berpengaruh terhadap keuangan dunia, namun UKM kembali memiliki peluang untuk menunjukkan kekuatannya. Terlebih lagi pada tahun 2020 Indonesia kembali mengalami keadaan darurat, hal ini terjadi akibat adanya pandemi *virus corona* yang melumpuhkan kegiatan sosial masyarakat setempat karena kebijakan pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan penyebaran pandemi virus corona, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan usaha mengalami penurunan. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO, lebih dari 90% kegiatan usaha di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UKM mencapai 64

⁶Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih, "*Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UKM*", (Info Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.6/II/Puslit/Maret2020), h. 20.

juta, dimana jumlah tersebut merupakan 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Dan setelah adanya Pandemi *Covid-19* ini, omzet dan keuntungan para Usaha Mikro mengalami penurunan keuntungan mencapai 50%. Sehingga saat ini diperlukan perhatian khusus terhadap Usaha Mikro, agar perekonomian Indonesia kembali stabil, berbagai macam kebijakan sudah disusun yang dipersiapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah dari beberapa aspek, diantaranya melalui peningkatan daya beli, pemberian bantuan sosial dan juga pemberian obat-obatan.

Dalam hal bantuan sosial, pemerintah telah melakukan suatu kebijakan yaitu bantuan untuk para pelaku Usaha Mikro agar dapat membantu Usaha Mikro meningkatkan usahanya serta mengurangi pengangguran di tengah Pandemi *Covid-19*. Bantuan ini adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Produktif ini adalah dana bantuan Hibah dari pemerintah yang artinya ini adalah dana bantuan pemberian suka rela dari pemerintah dan bukan merupakan pinjaman modal. Peggunaannya untuk tambahan modal dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan Program hibah dari pemerintah ini masyarakat Pelaku Usaha Mikro akan mendapatkan uang bantuan sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai tambahan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro yang terkena imbas *Covid-19*. Program ini juga tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian untuk dana bantuan yang diberikan.⁷

Dengan program BPUM ini, otoritas publik percaya bahwa Usaha Mikro dapat bertahan dan berkembang untuk kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemelaratan, terutama di masa pandemi saat ini. Namun nyatanya, banyak penerima bantuan BPUM ini memanfaatkan bantuan itu untuk barang kebutuhan pribadi, bukan untuk hal yang bisa memajukan usahanya, dari 114 penerima dana BPUM ini

⁷ Ibid. h. 2.

terdapat 10 (sepuluh) penerima yang diwawancarai dan 6 orang penerima tidak mengalami peningkatan usaha karena sebagian dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga usahanya tidak mengalami perkembangan usaha. Karena bantuan BPUM ini adalah bantuan hibah dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu mengembalikan dana tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak ada tuntutan untuk meningkatkan usahanya karena tidak/ belum adanya tindakan evaluasi dari pemerintah mengenai usaha Usaha mikro tersebut apakah ada perkembangan usaha atau malah jalan ditempat setelah tersalurkannya dana bantuan BPUM tersebut.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan bimbingan dalam segala bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam itu sendiri akan tetapi sumber-sumber hukum Islamlah yang menekankannya.⁸ Bantuan dana BPUM dalam memberikan modal kepada pelaku UKM dianjurkan oleh Islam karena terdapat unsur tolong menolong yang mana hal ini akan mempererat rasa persaudaraan sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 280:

ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَاِن كَانَ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Berdasarkan tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar ayat diatas diketahui memiliki makna bahwa tolong menolong dalam meringankan tanggungan dalam hal ini hutang piutang

⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 41.

akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat Islam sehingga lebih mengikat rasa persaudaraan. Pemberian Dana BPUM merupakan upaya pencegahan dini agar para pelaku UKM tidak berada dalam kesulitan seperti terlilit hutang dikarenakan kekurangan modal akibat dari penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Menurut Syaikh Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, dalam Tafsir Al-Wajiz, ayat ini menjelaskan apabila seseorang yang memikul hutang itu dalam keadaan sulit dan tidak mampu menunaikan hutangnya, maka wajiblah atas yang memiliki piutang itu menanggihkan orang itu hingga kondisinya lapang. Apabila pemilik piutang itu sedekah kepadanya dengan memaafkan hutang itu semua atau sebagiannya, maka itu lebih baik baginya, dan akan mudah bagi seorang hamba untuk konsisten terhadap perkara-perkara syariat dan menjauhi praktik-praktik riba serta berbuat kebajikan kepada orang yang sedang sulit. Semua itu karena pengetahuannya bahwa suatu hari nanti dirinya akan kembali kepada Allah dan akan dipenuhi baginya amal tersebut, dan Allah tidak akan menganiaya dirinya sedikitpun.⁹ Pemberian dana BPUM oleh pemerintah juga merupakan salah satu langkah pencegahan agar para pelaku UKM pada masa pandemi Covid-19 ini tidak sembarangan dalam mencari tambahan modal demi mempertahankan usahanya, contohnya seperti hutang piutang yang biasanya sangat dekat dengan praktik riba sebagaimana dilarang oleh Allah SWT karena dapat menyebabkan kerusakan moralitas dan mafsadah atau kerusakan yang berakibat pada kebinasaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik meneliti tentang perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan pemberian modal. Penelitian ini akan fokus pada judul ***“Analisis Perkembangan Usaha Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan***

⁹Abdul Azhim, *Ensiklopedia Fiqih Islam dalam AL-Qur'an dan AsSunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), h. 156.

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan jumlah pelaku usaha mikro dan penurunan omset serta keuntungan usaha masyarakat di masa pandemi
2. Adanya perbedaan tingkat omset dan keuntungan usaha pada pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah Analisis Perkembangan Usaha Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), maka penelitian ini dibatasi hanya pada: bagaimana Program bantuan BPUM ini apakah dapat mengembangkan usaha mikro para penerima bantuan BPUM khususnya para penerima bantuan di Kecamatan Panyabungan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana perkembangan Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap perkembangan UKM dalam perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah ini maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebelum dan sesudah memperoleh bantuan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penggunaan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat pelaku Usaha Mikro

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam pengetahuan serta referensi bagi perguruan tinggi untuk menawarkan informasi tentang pemanfaatan dana bantuan dari pemerintah oleh penerima dana dari program tersebut dan perkembangan usahanya.
2. Sebagai sarana pembelajaran bagi akademis dan responden yang tertarik dengan perkembangan usaha penerima bantuan untuk mempertahankan dan mengembangkan Usaha Mikro.
3. Memberi informasi terhadap pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan usaha masyarakat pelaku Usaha Mikro setelah mendapatkan bantuan dana, khususnya penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan.
4. Diharapkan ada masukan dan ide bagi praktisi dan akademis dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian lain.
5. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mensyaratkan sebagai salah satu kualifikasi untuk memperoleh gelar S.E Ekonomi Islam (UINSU)